



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 1971
TENTANG
HARI WAFAT ISA AL-MASIH DINYATAKAN SEBAGAI HARI RAYA/HARI LIBUR
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kemanfaatan peribadatan bagi masyarakat Protestan dan, Katholik, dipandang perlu untuk merubah Hari Raya/Hari Libur Santa Maria menjadi Hari Raya/Hari Libur Wafatnya Isa Almasih.
- b. bahwa berhubung dengan itu dipandang perlu untuk meninjau kembali Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 251 Tahun 1967 tentang Hari-hari Libur sebagaimana telah dirubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 148 Tahun 1968, chususnja mengenai Hari Raya/Hari Libur Santa Maria.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 29 Undang-undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 251 Tahun 1967 ;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 148 Tahun 1968.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pasal 1

Hari Raya Santa Maria yang berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 251 Tahun 1967 jo. Keputusan Presiden Nomor 148 Tahun 1968 ditetapkan sebagai Hari Libur dengan Keputusan Presiden ini dinyatakan sebagai hari biasa (bukan Hari Raya/Hari Libur).

Pasal 2

Hari Wafat Isa Al-Masih (9 April), dinyatakan sebagai Hari Raya/Hari Libur.

Pasal 3 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 3

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 15 Maret 1971
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t t d.

SOEHARTO
DJENDERAL TNI